



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

**TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELATIHAN
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

04

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bapelkes adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pemimpin adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh badan layanan umum daerah termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

df

11. Penerima Layanan adalah orang dan/atau badan selaku wajib bayar dan/atau penjamin tarif layanan.
12. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah tempat penyimpanan uang badan layanan umum daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan badan layanan umum daerah, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebutkan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
17. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
18. Invois/dokumen yang dipersamakan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan sebagai dasar pembayaran atas layanan yang digunakan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Bapelkes dalam pelaksanaan Pemungutan Tarif Layanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. terselenggaranya layanan pada Bapelkes yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - b. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan Bapelkes kepada Penerima Layanan; dan



- c. terwujudnya peran serta Penerima Layanan dalam pemanfaatan fasilitas layanan pada Bapelkes.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip dan tata cara penetapan tarif;
- b. dasar penetapan tarif;
- c. mekanisme pengusulan Tarif Layanan;
- d. jenis, tarif layanan dan pemanfaatan tarif;
- e. tata cara pemungutan tarif; dan
- f. keringanan, pembebasan dan penghapusan tarif.

BAB II

PRINSIP DAN TATA CARA PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Bapelkes mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada penerima layanan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif Layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh Bapelkes.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang merupakan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, dicatat sebagai retribusi daerah.
- (2) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Bapelkes tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Detail rincian objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

KD

BAB III DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif Bapelkes ditetapkan berdasarkan komponen biaya satuan pembiayaan dan persaingan pada industri sejenis.
- (2) Komponen biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya satuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya masing-masing kegiatan yang dikeluarkan oleh Bapelkes.

BAB IV MEKANISME PENGUSULAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Gubernur.
- (2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk menyusun Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur ini dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V JENIS, TARIF LAYANAN DAN PEMANFAATAN TARIF

Bagian Kesatu

Jenis Layanan

Pasal 8

- (1) Jenis layanan pada Bapelkes yang dapat dikenakan Tarif Layanan, terdiri atas:
 - a. layanan pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. layanan pemakaian aset.
- (2) Prinsip penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. meningkatkan mutu dan kualitas layanan;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. tidak berorientasi pada keuntungan; dan

FD

- d. memperhatikan kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat.
- (3) Penghitungan dalam penetapan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada biaya satuan (*unit cost*) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan asas kepatutan.
- (4) Komponen dalam Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai detail rincian jenis layanan dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tarif Layanan

Pasal 9

- (1) Tarif Layanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a tersedia dalam bentuk paket, meliputi:
 - a. pelatihan dengan asrama; dan
 - b. pelatihan non asrama.
- (2) Tarif Layanan pelatihan dengan asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. narasumber/fasilitator;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. cetak dan penggandaan;
 - d. makan dan minum;
 - e. asrama;
 - f. ruang belajar;
 - g. transportasi lokal; dan
 - h. sertifikasi.
- (3) Tarif Layanan pelatihan non asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. narasumber/fasilitator;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. cetak dan penggandaan;
 - d. makan dan minum;
 - e. ruang belajar;
 - f. transportasi lokal; dan
 - g. sertifikasi.
- (4) Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dituangkan ke dalam perjanjian/kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau keadaan mendesak, terhadap jenis layanan beserta detail rincian dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Keputusan Kepala Bapelkes.

- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau Tarif Layanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan Tarif Layanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan Tarif Layanan baru.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Kepala Bapelkes ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapelkes melalui Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud kepada Perangkat Daerah yang membidangi Hukum Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Keputusan Kepala Bapelkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pemanfaatan Tarif

Pasal 11

- (1) Pendapatan yang berasal dari pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) merupakan pendapatan BLUD.
- (2) Selain pendapatan yang berasal dari pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Bapelkes juga dapat berasal dari perjanjian/kerjasama dan/atau sumber pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Bapelkes sesuai dengan RBA.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 12

- (1) Penerima Layanan melakukan pembayaran Tarif Layanan berdasarkan invoice/dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas BLUD.
- (3) Pembayaran Tarif Layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara Non tunai.
- (4) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan pada awal/akhir penggunaan layanan/berdasarkan kesepakatan.
- (5) Tarif layanan yang disetorkan ke Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan.

10

- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan ke Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.

BAB VII KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

- (1) Penerima Layanan dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan/pembebasan/Penghapusan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Bapelkes.
- (2) Gubernur dapat mengabulkan atau menolak permohonan pemberian keringanan/pembebasan/Penghapusan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian keringanan/pembebasan/Penghapusan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan keringanan/pembebasan/Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bapelkes.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bapelkes sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dibantu oleh PPKD, Dinas Kesehatan, dan/atau instansi/Perangkat Daerah terkait.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, terhadap layanan Pelatihan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang telah disepakati antara Balpelkes dan Penerima Layanan sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, Tarif Layanan yang dikenakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

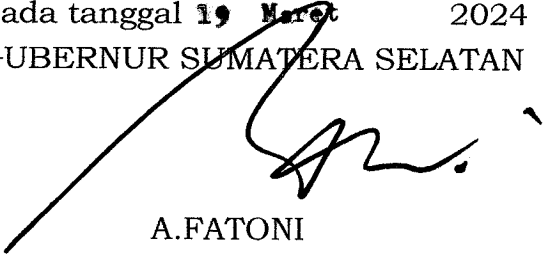
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2019 tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~19 Maret~~ 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN



A.FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~19 Maret~~ 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS
 KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
 BALAI PELATIHAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Layanan Pendidikan dan Latihan

No	Jenis Layanan	Tarif (rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Narasumber/Fasilitator Pelatihan Dalam Provinsi		Per Jam Pelatihan
	Eselon II	900.000	
	Eselon III	600.000	
	Eselon IV	300.000	
2.	Narasumber/Fasilitator Pelatihan Luar Provinsi		Per Jam Pelatihan
	Eselon II	1.000.000	
	Eselon III	800.000	
	Eselon IV	400.000	
3.	Widya Iswara (Pelatihan di Bapelkes)		Per Jam Pelatihan
	S3/Doktor	600.000	
	S2/Magister	400.000	
4.	Widya Iswara (Pelatihan di Luar Bapelkes)		Per Jam Pelatihan
	S3/Doktor	750.000	
	S2/Magister	500.000	
5.	Panitia Diklat Pelatihan 1 s/d 5 hari		Per kegiatan
	a. Ketua	500.000	
	b. Anggota	400.000	
	Pelatihan 6 s/d 30 hari		
	a. Ketua	700.000	
	b. Anggota	600.000	
	Palatihan lebih dari 30 hari		
	a. Ketua	850.000	
	b. Anggota	650.000	
6	Pengendali Diklat (MOT)	300.000	Per Orang Per Hari
7	Quality Control (QC)	300.000	Per Orang Per Hari
8	Panitia	300.000	Per Orang Per Kegiatan
8	Sertifikasi dan Akreditasi	150.000	Per Orang
10	Praktek Kerja Lapangan	300.000	Per Orang Per Hari
11	Uang Harian Fasilitator Luar Palembang	380.000	Perorang Perkegiatan

12	Paket Pelatihan		
	a. Pelatihan dengan Asrama		
	1). Pelatihan 1 s/d 3 hari	750.000	
	2). Pelatihan 4 s/d 6 hari	650.000	
	3). Pelatihan lebih dari 7 hari	600.000	
	b. Pelatihan Non Asrama		
	1). Pelatihan 1 s/d 3 hari	550.000	
	2). Pelatihan 4 s/d 6 hari	450.000	
	3). Pelatihan lebih dari 7 hari	400.000	
13	Makan	50.000	Per Orang
14	Snack	20.000	Per Orang

NO	Jenis Layanan	TARIF (Rp)		Durasi	Keterangan
		Asrama	Non Asrama		
1	2	4	3	4	5
2	Seminar/Workshop	535.000	335.000	1 Hari	Per orang
3	Study Pembelajaran	535.000	335.000	1 Hari	Per orang
4	Benchmarking	535.000	335.000	1 Hari	Per orang

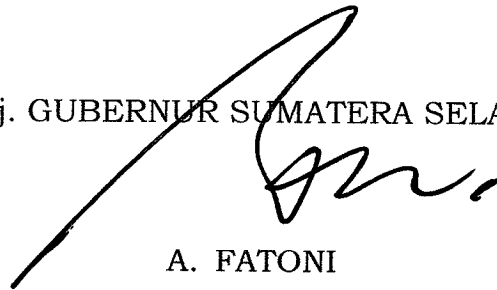
B. Layanan Pemakaian Aset

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Full Board (asrama, kelas, makan 3 kali, snack 2 kali)	425.000	Per Orang Per Hari
2	Full Day (kelas, makan 1 kali, snack 2 kali)	235.000	Per Orang Per Hari
3	Half Day	107.500	Per Orang Per Hari
4	Auditorium kapasitas 700 org : Paket Diklat		
	a. Siang	1.500.000	Per Hari
	b. Malam	2.000.000	Per Hari
5	Paket Auditorium Kapasitas 700 orang: Paket Non Diklat		
	a. Paket A : Auditorium lengkap dengan dokumentasi dan hiburan	20.000.000	Per Paket
	b. Paket B: Auditorium Lengkap tanpa dokumentasi dan hiburan	10.000.000	Per Paket
6	Ruang Kamar Kapasitas 2 TT	200.000	Per Hari
7	Ekstra Bed	100.000	Per Hari
8	Ruang Kamar Kapasitas 3 TT	300.000	Per Hari
9	Ruang Kelas Kapasitas 30 org :	650.000	Maks 12 Jam
		50.000	Kelebihan Per Jam

10

10	Ruang Diskusi	650.000	Maks 12 Jam
		50.000	Kelebihan Per Jam
11	Laboratorium Kelas	450.000	Per 12 Jam
12	Sewa Phantom	2.500.000	Per Paket
13	Sewa Dapur	500.000	Per Bulan
14	Sewa Ruang Makan	50.000	Per Kali
15	Sewa Ruang Toko/Kantin	300.000	Per Bln
16	<i>Guest House</i> /Paviliun	600.000	Per Hari
17	Sewa Alat Kesehatan	2.500.000	Per Paket
18	Sewa Alat Bantu Diklat	300.000	Per Unit
19	Sewa <i>Sound System</i> Auditorium	500.000	Per Kegiatan

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI